

**Moh. Taufik<sup>1</sup>**  
**Soesi Idayanti<sup>2</sup>**  
**Fajar Dian Aryani<sup>3</sup>**  
**Muh. Wildan<sup>4</sup>**

## **TANTANGAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM KABUPATEN TEGAL**

### **Abstrak**

fokus utama Pembuatan Peraturan Daerah di Bidang UMKM adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penyerta lainnya tentang Pengembangan UMKM , penelitian ini bertujuan mengetahui perlunya implemantasi peraturan bupati Tegal untuk mengembangkan potensi UMKM dan dapat mengatasi kendala kendala yang ada. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah mmberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan , meingkatkan literasi keuangan , mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.

**Kata Kunci :** Tantangan Hukum dan Kebijakan, Pengembangan UMKM,Inovatif Mandiri

### **Abstract**

The primary focus of Regional Regulation formulation in the MSME sector is to improve access to capital for MSME actors. To date, many micro entrepreneurs have encountered difficulties in obtaining loans due to a lack of collateral or inadequate understanding of formal financing mechanisms. Therefore, the Tegal Regency Government seeks to address these challenges through partnerships with financial institutions, both banking and non-banking, to provide financing schemes that are adaptive and aligned with the needs of MSME actors. In addition, the provision of revolving funds and interest subsidies also forms part of the strategy to ease the financial burden on micro-business operators. This research is a normative juridical study that examines legal issues related to laws and other supporting regulations on MSME development. The objective of this study is to identify the importance of implementing the Regent Regulation of Tegal in order to develop the potential of MSMEs and address the challenges they face. This research employs a qualitative data analysis method, specifically a normative juridical approach presented in a descriptive manner. In addressing legal challenges, local governments must consider formulating regional policies that can effectively overcome implementation barriers in MSME development. These policies should aim to improve access to capital, enhance financial literacy, simplify bureaucratic processes, and build robust infrastructure to support the growth of competitive MSMEs at the local, national, and international levels.

**Keywords:** Legal and Policy Challenges, MSME Development, Innovative and Independent

<sup>1,2,3,4)</sup> Dosen Fakultas Hukum,Universitas Pancasakti Tegal  
email: moh\_taufik@upstegal.ac.id

## PENDAHULUAN

Salah satu fokus utama Peraturan Daerah ini adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman karena kurangnya jaminan atau ketidakpahaman terhadap mekanisme pembiayaan formal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya mengatasi kendala ini melalui kemitraan dengan institusi finansial, baik lembaga keuangan bank ataupun non-bank, untuk menyediakan skema pendanaan agar dapat adaptif serta selaras dengan keperluan pelaku UMKM. Selain itu, penyediaan dana bergulir dan subsidi bunga kredit juga menjadi bagian dari strategi untuk meringankan beban pelaku usaha mikro (Sofyan, 2017).

Selain permodalan, pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas produk juga menjadi perhatian utama. Melalui berbagai program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pelaku UMKM diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan kompetensi mereka dalam aspek produksi, pemasaran, hingga manajemen usaha (Rajagukguk, 2000). Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong penerapan teknologi dalam operasional UMKM guna menambah efisiensi dan keunggulan. Dalam era global seperti sekarang, memanfaatkan platform e-commerce sebagai langkah peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tegal juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan terkait digital marketing dan pemanfaatan teknologi informasi bagi pelaku UMKM.

Namun, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini tentunya tak terlepas dari adanya bermacam permasalahan. Salah satu permasalahan utama ialah tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan program-program yang telah disediakan. Sering dijumpai pelaku UMKM yang kurang aktif mengikuti pelatihan atau enggan mengakses fasilitas pembiayaan yang tersedia. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme formal. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya sosialisasi yang lebih tegas dari pemerintah daerah agar informasi terkait program pemberdayaan dan pengembangan UMKM dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Aliyah, 2022).

Tantangan lainnya adalah keberlanjutan program yang telah dirancang. Dalam banyak kasus, program pemberdayaan UMKM sering kali terhenti di tengah jalan karena keterbatasan anggaran atau kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kabupaten Tegal perlu memastikan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 didukung oleh anggaran yang memadai dan mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ialah wadah dalam memastikan bahwa program yang telah dibuat tersebut memang menghasilkan manfaat yang optimal untuk para pelaku UMKM (Anggraeni, 2021).

Peraturan ini juga memberikan perhatian pada pengembangan pasar bagi produk UMKM. Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya penuh dalam memperluas akses pasar melalui penyelenggaraan pameran produk lokal, promosi melalui media sosial, hingga fasilitasi ekspor. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta, seperti supermarket atau perusahaan besar, juga menjadi salah satu strategi untuk memastikan produk UMKM dapat bersaing di pasar modern. Dalam hal ini, penguatan branding dan sertifikasi produk menjadi kunci guna *mengupgrade* keunggulan produk UMKM Kabupaten Tegal di pasar yang semakin bersaing (Sulistia, 2008). Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 mencerminkan komitmen pemerintah setempat untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Melalui pendekatan yang holistik dan inklusif, peraturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif, meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tegal (Putra, 2022). Namun, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang terlibat, serta kesungguhan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing tinggi (Amat, dkk, 2024).

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 memiliki beberapa tujuan utama yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut guna menaikkan ruang serta keunggulan usaha mikro guna mampu bertahan serta berkembang di

tengah persaingan ekonomi yang semakin keras. Melalui peningkatan kapasitas ini, UMKM diharapkan mampu memaksimalkan potensinya dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, Perda ini juga bertujuan memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pelatihan, dan teknologi. Akses yang lebih mudah ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usahanya, dalam mengatasi kendala modal dan keterampilan yang selama ini menjadi penghambat utama perkembangan mereka. Dengan demikian, para pengusaha mikro akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Tujuan lain dari Perda ini adalah mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui usaha mikro, di mana UMKM menjadi alat distribusi ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat. Pengembangan UMKM yang terdesentralisasi diharapkan dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih setara bagi berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Tegal, meminimalisir kesenjangan ekonomi serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda.

Perda ini juga memuat beberapa strategi pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal. Salah satu strategi utamanya adalah peningkatan akses modal. Pemerintah Kabupaten Tegal bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memudahkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Misalnya, program pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga rendah khusus untuk usaha mikro baru yang bertujuan membantu pengusaha mengatasi hambatan modal awal.

Strategi selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan kapasitas, di mana pemerintah menyediakan pelatihan gratis terkait pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta pengembangan produk. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para pengusaha mikro memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar yang semakin modern dan digital. Dukungan infrastruktur dan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah daerah memfasilitasi pengusaha mikro untuk mengakses infrastruktur seperti pasar digital lokal, bantuan dalam pengemasan produk, serta teknologi yang membantu meningkatkan efisiensi produksi. Melalui pendekatan ini, UMKM diharapkan mampu untuk meminimalisir biaya produksi serta meningkatkan daya kualitas produk mereka.

Strategi terakhir yang diatur dalam Perda tersebut ialah pemberdayaan berbasis wilayah, di mana setiap kecamatan di Kabupaten Tegal diharapkan mengembangkan potensi lokal melalui pembentukan klaster UMKM. Klaster ini akan disesuaikan dengan sumber daya lokal yang ada, misalnya klaster UMKM batik di kecamatan yang terkenal dengan produk batiknya. Salah satu contoh implementasi Perda ini adalah di Kecamatan Talang, di mana pengrajin batik lokal menerima pelatihan terkait pemasaran digital dan pengelolaan keuangan. Pemerintah, para pengrajin dapat memperluas bisnisnya melalui platform e-commerce. Pemerintah juga menyediakan tempat pameran produk lokal di Kabupaten Tegal, yang memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas produk batik.

Contoh lainnya adalah di Kecamatan Adiwerna, di mana pelaku usaha mikro olahan pangan mendapat bantuan teknologi berupa mesin pengolahan makanan yang lebih efisien. Hal ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk olahan pangan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan supermarket lokal untuk memberikan tempat khusus bagi produk UMKM, yang memungkinkan produk-produk olahan pangan dari Adiwerna menjangkau pasar yang lebih luas. Penerapan Perda ini membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini, kesenjangan ekonomi berhasil dikurangi, dan pendapatan rata-rata pelaku usaha mikro mengalami peningkatan. Selain itu, program ini juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran. Di sisi lain, program ini turut meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial, karena banyak pelaku UMKM yang berasal dari kalangan perempuan dan masyarakat kurang mampu. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya pengembangan UMKM memberikan dampak nyata pada ekonomi serta juga aspek sosial, dengan menciptakan kesempatan yang lebih setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, kendala implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 yang bertujuan untuk edukasi serta perluasan usaha mikro dapat muncul dari beberapa faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya baik dalam hal tenaga pendamping yang terlatih maupun infrastruktur yang belum memadai dapat menghambat efektivitas program pelatihan dan pendampingan usaha mikro. Kedua, akses pembiayaan yang terbatas masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha mikro, terutama terkait dengan pemahaman mereka

terhadap prosedur pengajuan pembiayaan dan persyaratan dari lembaga keuangan yang sering dianggap rumit dan tidak terjangkau. Selain itu, jaringan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas, baik secara lokal maupun internasional, menjadi kendala besar dalam memperluas pasar produk usaha mikro. Prosedur perizinan yang rumit dan birokratis juga dapat menghambat pelaku usaha mikro dalam mendapatkan izin usaha, yang sering kali dianggap sebagai hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi perda ini tentunya benar-benar mengandalkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan; jika kemitraan ini tidak berjalan dengan baik, program pemberdayaan bisa terhambat. Terakhir, faktor sosial dan budaya juga menjalankan peran yang cukup penting dalam kesuksesan implementasi perda ini. Beberapa pelaku usaha mikro mungkin lebih memilih cara tradisional dalam menjalankan usaha mereka dan tidak begitu terbuka dengan perubahan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Oleh sebab itu, penting untuk pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam agar Perda ini dapat berhasil dalam edukasi dan perluasan usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Selain itu, jaringan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas, baik secara lokal maupun internasional, menjadi kendala besar dalam memperluas pasar produk usaha mikro. Prosedur perizinan yang rumit dan birokratis juga dapat menghambat pelaku usaha mikro dalam mendapatkan izin usaha, yang sering kali dianggap sebagai hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi perda ini tentunya benar-benar mengandalkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan; jika kemitraan ini tidak berjalan dengan baik, program pemberdayaan bisa terhambat. Terakhir, faktor sosial dan budaya juga menjalankan peran yang cukup penting dalam kesuksesan implementasi perda ini. Beberapa pelaku usaha mikro mungkin lebih memilih cara tradisional dalam menjalankan usaha mereka dan tidak begitu terbuka dengan perubahan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Oleh sebab itu, penting untuk pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam agar Perda ini dapat berhasil dalam edukasi dan perluasan usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Pendekatan tersebut harus melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk menciptakan ekosfer yang mendukung keberlanjutan usaha mikro. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan yang relevan, menyederhanakan prosedur perizinan, serta memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel. Selain itu, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pusat pelatihan dan akses informasi bisnis, dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk dan kemitraan dengan sektor swasta juga perlu didorong agar produk UMKM dapat mencapai pasar yang lebih luas. Seiring dengan upaya tersebut, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pada penggambaran latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul : “Pengembangan UMKM Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Tegal” Selain itu, jaringan pemasaran produk UMKM yang masih terbatas, baik secara lokal maupun internasional, menjadi kendala besar dalam memperluas pasar produk usaha mikro. Prosedur perizinan yang rumit dan birokratis juga dapat menghambat pelaku usaha mikro dalam mendapatkan izin usaha, yang sering kali dianggap sebagai hambatan administratif. Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi perda ini tentunya benar-benar mengandalkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan; jika kemitraan ini tidak berjalan dengan baik, program pemberdayaan bisa terhambat. Terakhir, faktor sosial dan budaya juga menjalankan peran yang cukup penting dalam kesuksesan implementasi perda ini. Beberapa pelaku usaha mikro mungkin lebih memilih cara tradisional dalam menjalankan usaha mereka dan tidak begitu terbuka dengan perubahan atau teknologi baru yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka. Oleh sebab itu, penting untuk pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala ini dengan pendekatan yang lebih holistik dan mendalam agar Perda ini dapat berhasil dalam edukasi dan perluasan usaha mikro di Kabupaten Tegal.

Pendekatan tersebut harus melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk menciptakan ekosfer yang mendukung keberlanjutan usaha mikro. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan yang relevan, menyederhanakan prosedur perizinan, serta memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan skema yang lebih fleksibel. Selain itu, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pusat pelatihan dan akses informasi bisnis, dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk dan kemitraan dengan sektor swasta juga perlu didorong agar produk UMKM dapat mencapai pasar yang lebih luas. Seiring dengan upaya tersebut, sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan Yuridis normative. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut regulasi kebijakan hukum berupa peraturan daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Tentang UMKM , baik dalam implementasi maupun implikasinya.

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Undang Undang mengenai UMKM .

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait memperbaiki kinerja sistem hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tantangan hukum dalam mengatasi kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Tegal

Sebelum melihat pada bagaimana formula hukum yang dapat diterapkan dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan UMKM di kabupaten Tegal, penelitian ini menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Kendala ini berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan dan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Kendala-kendala yang ditemukan seperti

#### Akses Permodalan Terbatas.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Tegal masih menemui banyak hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan ini mencakup kurangnya sosialisasi tentang prosedur pengajuan pinjaman, ketatnya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, serta jangkauan lembaga keuangan yang terbatas di wilayah pedesaan. Faktor birokrasi juga memperlambat proses pengajuan, sehingga memperburuk situasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan akses cepat terhadap modal usaha. Permodalan merupakan komponen kunci dalam pengembangan usaha mikro. Tanpa akses modal yang memadai, pelaku UMKM akan kesulitan dalam menambah angka produktivitas serta daya saing pelaku UMKM di pasar. Dalam konteks ini, teori keadilan ekonomi yang diusung oleh John Rawls sangat relevan.

Menurut Rawls, distribusi sumber daya ekonomi harus diarahkan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Pelaku usaha mikro, yang sering kali tidak memiliki sumber daya yang sama dengan pelaku usaha besar, termasuk dalam

kelompok yang paling membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan akses ke permodalan. Dari perspektif hukum, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan terkait ekonomi negara harus tersusun sesuai dasar atas efisiensi yang berkeadilan, dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama bagi seluruh warga negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah wajib menciptakan kebijakan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan jalur yang setara terhadap sumber daya ekonomi, termasuk permodalan. Dalam hal ini, program pembiayaan seperti KUR seharusnya diakses dengan mudah oleh semua pelaku usaha, tanpa adanya hambatan birokrasi atau ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dari perspektif hukum, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan terkait ekonomi negara harus tersusun sesuai dasar efisiensi yang berkeadilan, dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama bagi seluruh warga negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah wajib menciptakan kebijakan yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan jalur yang setara terhadap sumber daya ekonomi, termasuk permodalan. Dalam hal ini, program pembiayaan seperti KUR seharusnya diakses dengan mudah oleh semua pelaku usaha, tanpa adanya hambatan birokrasi atau ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan kemudahan, pemberian pembiayaan, dan jalan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha. Ini berarti bahwa segala bentuk kendala yang menghambat akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, seperti ketatnya persyaratan administratif atau keterbatasan lembaga keuangan di pedesaan, harus segera diatasi oleh pemerintah. Pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan dan membiayai akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Dalam Perda ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat memperoleh modal usaha melalui program-program yang difasilitasi oleh pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga keuangan. Namun, jika pada praktiknya pelaku UMKM masih menghadapi hambatan yang signifikan, maka evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 serta UU Nomor 20 Tahun 2008 dapat tercapai secara efektif.

## Kurangnya Literasi Keuangan dan Digital

Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Tegal masih belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, yang mencakup aspek penting yaitu pencatatan yang teratur, pengelolaan arus kas, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Ketidakpahaman ini sering kali berujung pada kesulitan dalam menganalisis kinerja keuangan dan menentukan langkah strategis yang tepat untuk pengembangan usaha. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dalam mencapai stabilitas finansial dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Di samping itu, rendahnya minat baca digital diantara kelompok pelaku usaha juga turut sebagai penghalang signifikan dalam memanfaatkan teknologi guna menambah ketepatan operasional serta memperluas pasar mereka.

Pada era ekonomi digital saat ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi menjadi sangat penting agar UMKM dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Contoh penggunaan platform e-commerce dan media sosial, menawarkan peluang besar guna menjangkau pelanggan baru, namun masih jarang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di wilayah pedesaan. Ibu Siti Marfu'ah, bergerak di bidang kerajinan tangan, menyatakan, "Saya tidak terlalu paham cara jualan online. Biasanya, saya hanya mengandalkan penjualan dari mulut ke mulut dan warung terdekat." Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM lainnya.

Teori Keadilan Distributif yang diusung oleh Aristoteles menekankan pentingnya distribusi sumber daya intelektual dan teknologi secara merata untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, literasi keuangan dan digital dapat dipandang sebagai bagian dari modal intelektual yang esensial bagi setiap pelaku usaha. Agar dapat bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, pelaku UMKM perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harus

memperkuat upaya untuk meningkatkan daya baca terkait keuangan dan digital diantara pelaku UMKM melalui pelatihan yang berkelanjutan dan penyuluhan yang lebih intensif. Hal ini beriringan dengan pesan yang terkandung di Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan kepada pelaku usaha mikro, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan manajerial dan teknologinya. Masalah lain yang ditemukan adalah minimnya pencatatan keuangan di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki sistem pencatatan yang baik untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran, yang mengakibatkan kesulitan dalam menentukan keuntungan dan merencanakan pengembangan usaha secara lebih terukur. Dalam beberapa kasus, tentunya ini merupakan hasil dari ketidaktahuan terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang sistematis dan terencana. Dalam kerangka Teori Keadilan Sosial yang diajukan oleh Amartya Sen, pembangunan ekonomi harus melibatkan peningkatan kapabilitas individu untuk mencapai potensi optimalnya. Literasi keuangan dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro agar mereka dapat bersaing di era digital. Keterampilan ini tidak hanya akan memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, tetapi juga memberikan mereka keunggulan kompetitif yang diperlukan untuk bertahan dalam persaingan.

Lebih lanjut, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan terkait perekonomian nasional harus dijalankan guna mendapati kemakmuran rakyat yang besar. Konteks ini ialah pengembangan UMKM sebagai bagian dari perekonomian harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini beriringan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mempertegas terkait pemerintah wajib memfasilitasi kemampuan sumber daya manusia dan teknologi dalam usaha mikro. Dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi secara lebih efektif dalam perekonomian daerah. Melalui langkah-langkah strategis yang terencana, termasuk pelatihan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan adopsi teknologi digital, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Tegal dapat memperkuat posisi mereka dalam perekonomian lokal dan nasional. Keberhasilan ini tentunya akan membawa hasil yang baik tidak untuk pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

### **Birokrasi yang Rumit Dalam Perizinan Usaha.**

Hal yang menjadi sebuah permasalahan besar yang terjadi pada pelaku UMKM di Kabupaten Tegal ialah proses perizinan yang sulit serta menghabiskan waktu yang lama. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan usaha mikro, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin usaha secara legal. Proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat pelaku UMKM merasa frustasi, sehingga mereka terpaksa memilih untuk beroperasi secara informal tanpa izin resmi. Keputusan ini mengakibatkan keterbatasan akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah, termasuk permodalan dan pelatihan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perizinan usaha seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi lokal. Proses perizinan yang efisien diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam perekonomian formal. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 terkait Percepatan Pelaksanaan telah menetapkan perizinan usaha harus disederhanakan untuk mempercepat proses investasi, namun implementasi aturan ini di tingkat daerah masih membutuhkan peningkatan signifikan.

Banyak pelaku UMKM yang masih terjebak dalam prosedur yang berbelit-belit, meskipun telah ada regulasi yang mendukung penyederhanaan. Dari sudut pandang Teori Keadilan, prosedur perizinan yang rumit menghalangi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan keadilan ekonomi, karena mereka tidak dapat menikmati akses yang sama terhadap program-program pemerintah yang dirancang untuk mendukung UMKM. Proses yang sulit dan lama dalam memperoleh izin usaha menciptakan ketidaksetaraan di antara pelaku usaha, di mana yang

mampu beradaptasi dengan birokrasi dapat meraih keuntungan, sementara yang tidak memiliki kapasitas untuk menjalani proses tersebut terpaksa beroperasi di sektor informal. Proses perizinan yang sulit sera menghabiskan waktu yang lama menjadi salah satu penghambat perkembangan UMKM di Kabupaten Tegal.

Menurut Hukum Administrasi Negara, perizinan usaha seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pengawasan dan penjaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses ini sering kali membebani pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, pelaku usaha menghadapi tantangan dalam memahami prosedur yang diperlukan dan memenuhi syarat administratif yang sering kali dianggap berlebihan. Meskipun Perda ini bertujuan memudahkan perizinan usaha, proses birokrasi untuk mendapatkan izin usaha mikro di lapangan masih dianggap rumit. Beberapa pelaku usaha yang diwawancara mengeluhkan bahwa proses perizinan sering kali memakan waktu lama, sehingga sebagian besar memilih untuk tetap beroperasi tanpa izin resmi. Hal ini membuat mereka kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas dan program yang ditawarkan pemerintah bagi usaha yang terdaftar secara legal. Ibu Marfu'ah, seorang pelaku UMKM yang menjalankan usaha keripiknya, mengakui bahwa dia belum mengurus izin resmi untuk usahanya. "Saya belum sempat mengurus izinnya karena menurut saya, usaha saya ini masih kecil. Lagi pula, prosesnya ribet dan butuh waktu," tuturnya. Pengakuan ini menggambarkan dilema yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM yang merasa bahwa prosedur perizinan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Salah satu tujuan dari Perda Nomor 1 Tahun 2022 adalah untuk menyederhanakan perizinan usaha guna memfasilitasi pelaku usaha mikro dalam menjalankan bisnis mereka secara legal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses birokrasi untuk mendapatkan izin usaha masih tergolong sulit dan tidak efisien. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM memilih untuk tetap beroperasi secara informal tanpa izin, sehingga mereka kehilangan akses terhadap berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah yang seharusnya mereka nikmati. Teori Ekonomi Kelembagaan yang dikemukakan oleh Douglass North menyatakan bahwa lembaga (institusi) harus berperan dalam mengurangi hambatan-hambatan yang membatasi perkembangan ekonomi, termasuk prosedur birokrasi yang rumit. Birokrasi yang efisien akan membantu mempercepat legalisasi usaha dan membuka akses pelaku usaha mikro terhadap program-program pemerintah. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur bahwa pemerintah daerah harus memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha bagi UMKM. Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro dalam perekonomian formal dan memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, langkah-langkah untuk menyederhanakan proses perizinan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah agar pelaku UMKM di Kabupaten Tegal dapat beroperasi dengan lebih baik dan mendapatkan manfaat dari berbagai program pemerintah yang dirancang untuk mendukung mereka. Keberhasilan dalam hal ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah bagi UMKM tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan regulasi yang lebih fleksibel, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta ekosistem bisnis yang mendukung, UMKM di Kabupaten Tegal memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

### **Kurangnya Infrastruktur Penunjang**

Infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Namun, di Kabupaten Tegal, terutama di wilayah pedesaan, infrastruktur penunjang seperti akses jalan, fasilitas produksi, dan jaringan distribusi masih terbatas. Keterbatasan ini menghambat pelaku UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Misalnya, beberapa kecamatan di Kabupaten Tegal masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas akibat minimnya jaringan transportasi dan jalan yang tidak memadai. Keterbatasan fasilitas produksi juga menyulitkan

pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, sehingga potensi ekonomi lokal tidak dapat dimaksimalkan.

Teori Keadilan Distributif oleh Aristoteles menegaskan bahwa sumber daya publik, termasuk infrastruktur, harus didistribusikan secara merata agar semua warga negara dapat menikmati manfaat yang setara. Ketimpangan infrastruktur di wilayah perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan ekonomi yang signifikan dan harus diatasi melalui kebijakan publik yang inklusif. Keadilan dalam distribusi infrastruktur akan membantu mengurangi kesenjangan antara wilayah, sehingga pelaku UMKM di daerah terpencil dapat bersaing secara lebih adil dengan pelaku usaha di daerah perkotaan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi pelaku usaha di berbagai wilayah. Ini selaras dengan Pasal 33 UUD 1945, yang berpesan terkait cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus diambil alih oleh negara yang kemudian dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Konsekuensi dari pasal ini adalah perlunya perhatian lebih terhadap pengembangan infrastruktur yang tidak hanya mendukung industri besar, tetapi juga usaha mikro dan kecil.

Perda Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2022 juga mengakui pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai bagi pengembangan UMKM. Perda ini menekankan bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun fasilitas yang mendukung aktivitas usaha mikro. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang efektif dalam memperbaiki infrastruktur yang ada, sehingga pelaku UMKM dapat beroperasi secara lebih efisien dan produktif. Hal ini juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi lokal serta menambah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Tegal harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Investasi dalam infrastruktur akan memberikan dampak jangka panjang yang positif, tidak terkhusus untuk pelaku UMKM, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Melalui perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar, meningkatkan produksi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Maka Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan, meningkatkan literasi keuangan, mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.

## SIMPULAN

Dalam rangka menjawab tantangan hukum yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan suatu formula kebijakan daerah yang dapat mengatasi kendala kendala implementasi pengembangan UMKM, yaitu kebijakan daerah yang untuk mengatasi akses permodalan, meningkatkan literasi keuangan, mengatasi birkorkasi yan rumit dan menyiapkan infrastruktur yang kuat dalam rangka pengembangan UMKM yang bisa berdaya saing ditingkat lokal nasional dan internasional.

## SARAN

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah dan jajaran Instansi Terkait bersama DPRD Kabupaten Tegal bekerja sama membuat kebijakan yang dapat memberikan payung hukum untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Tegak, sehingga UMKM dapat teratasi berbagai kendala yang selama ini menghambat perkembangan UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.  
 Anggraeni Sari Gunawan, 2021, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi" Jakarta: Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara.

- Ani,purwanti, 2020, “Metode penelitian hukum”, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, “*Metodologi Penelitian*”, Jakarta : Bumi Aksara.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erman Rajagukguk, 2000, “*Peranan Hukum Di Indonesia: Menjaga Persatuan Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*”, Depok: Universitas Indonesia.
- G.W Paton, 1972, “*Textbook of of Jurisprudence, English language book Society*”, London : Oxford University Press, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki I.
- Gunarto Suhardi, 2002, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*”, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Hikmahanto Juwana, 2002, “*Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*”, Jakarta : Lentera Hati.
- Hyronimus Rhiti, 2015, “*Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima*”, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Iwan,Hermawan, 2019, “*Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metedologi*”,Kuningan:Hidayatul quran.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, “*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*”, Jakarta : Edisi Revisi, Konstitusi Press.
- Laporan Sosial di Indonesia, 2007, “*Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan*” Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mahfud MD, 2011, “*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*”, Jakarta : Rajawali Pers.
- Markus Y. Hage, 2011, “*Kepentingan Ekonomi dan Komodifikasi Dalam Hukum, Disertasi Pada PDIH UNDIP*”, Semarang : PDIH UNDIP.
- Marwadani, 2020, “*Praktis Penelitian Kualitatif teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*”, Deepublish.
- Maurice Duverger, 1956, “*Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Cetakan Kedua*”, Paris : Institutions.
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”,Nusa Tenggara barat: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Kencana.